

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KJKS BAITUT TAMWIL TAMZIS**

#### **A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Baitut Tamwil Tamzis**

Pada tahun 1990-an sering dilakukan kajian dan diskusi tentang Ekonomi Islam, dengan beberapa kegiatan seminar kampus salah satunya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengenai 'bank tanpa bunga'. Hasil diskusi kemudian dikembangkan oleh sekelompok anak muda terdidik dan dibentuklah Baituttamwil Tamzis di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 22 Juni 1992. Nama TAMZIS sendiri merupakan singkatan dari Tugas Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis merupakan lembaga di bawah naungan Muhammadiyah cabang Kertek Wonosobo yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya, dana ZIS tidak diberikan secara langsung tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (*qardhul hasan*) atas dasar tolong menolong agar lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kegiatan yang produktif.

Hingga saat ini, dengan pertimbangan efektifitas dan profesionalisme maka pengelolaan dana *maal* diserahkan kepada lembaga yang khusus yaitu Bapelurzam (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah), sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai Baitut Tamwil).

Namun demikian, pada tahun 2005 pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis merasa perlu untuk mendirikan lembaga yang menangani Zakat, Infaq dan Shadaqah sehingga pada tahun 2006 secara resmi terbentuklah Baitul Maal yang diberi nama Lazis Bina Dhuafa TAMADDUN yang secara manajerial, operasional, dan pembukuan terpisah dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis.

Secara garis besar dapat kami uraikan data KJKS Baitut Tamwil Tamzis sebagai berikut :

Nama Lembaga	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis
Bidang usaha	:Lembaga Keuangan Syariah
Tanggal berdiri	:22 Juni 1992
Badan hukum	: 1227/B.H/VI/XI/1994(pada tanggal 14 November 1994 dari Departemen Koperasi)
NPWP	:1.606.549.2-524

Penghargaan	:1.KoperasiBerprestasi Tingkat Nasional tahun 2001 2. Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten tahun 2002
Alamat	:Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah 56311
No. Telp	:(0286) 325302
Fax	:(0286) 325064
Website	: <a href="http://www.tamzis.com">www.tamzis.com</a>

## **B. Visi, Misi dan Motto Baitut Tamwil Tamzis**

Adapun visi, misi dan motto Baitut Tamwil Tamzis adalah sebagai berikut:

### **1. Visi Baitut Tamwil Tamzis**

Menjadi lembaga keuangan syari'ah utama, terbaik dan terpercaya.

### **2. Misi Baitut Tamwil Tamzis**

- a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
- b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional, dan bermartabat.
- c. Menjaga kesucian ummat dari praktik riba yang menindas dan dilarang agama.
- d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan bersih sesuai syariah.
- e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

### 3. Motto Baitut Tamwil Tamzis

Motto Baitut Tamwil Tamzis adalah “*Happy Life, Happy Syariah*”.

#### C. Susunan Pengurus KJKS Baitut Tamwil Tamzis Periode 2013 – 2014

Susunan pengurus KJKS Baitut Tamwil Tamzis terdiri dari:

Ketua Umum	:	Ir. H. Saat Suharto Amjad
Ketua Bidang Pengawasan Organisasi	:	H. Mudasir Chamid
Ketua Bidang Pengawasan Usaha	:	Ir. H. Sholeh Yahya
Ketua Bidang Pengawasan Syariah	:	H. Teguh Ridwan, BA
Wakil Ketua Pengawasan Syariah	:	H. Habib Maufur
Sekretaris	:	Yusuf Effendi, S.Ag
Bendahara	:	H. Aswandi Danoe, MM
Wakil Bendahara	:	H. Subakdo

#### D. Struktur Organisasi KJKS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo<sup>11</sup>

Struktur organisasi adalah suatu perangkat yang menunjukkan hubungan kerja yang satu dengan yang lain sehingga jelas kedudukannya, wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu kegiatan yang teratur antara pejabat ataupun bidang-bidang usaha kerja. Struktur organisasi merupakan hal yang terpenting dalam suatu perusahaan baik swasta maupun pemerintah karena di dalamnya terdapat susunan hubungan pertanggung jawaban dan wewenang dari pimpinan sampai dengan masing masing bagian. Sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Yuli Widyanti selaku MAC (Manajer Administrasi Cabang) KJKS Baitutamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo, Jumat, 16 Mei 2014, Pukul 09.30 WIB



## **E. Sistem Operasional dan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis**

### **1. Sistem Operasional**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis dikelola oleh tenaga kerja terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutment yang ketat. Kegiatan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani anggotanya dengan sistem jemput bola. Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukan di tempat anggota. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis tidak selamanya berjalan lancar, tetapi terkadang juga mengalami permasalahan-permasalahan seperti terjadinya tingkat kemacetan dana yang tinggi dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis merupakan lembaga sosial yang dananya dihimpun dari dana ZIS, sehingga menunda angsuran/jika tidak mengangsur tidak apa-apa.

Letak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis yang berada di Wonosobo yang kebanyakan penduduknya adalah petani terkadang juga menyebabkan persoalan-persoalan. Misalnya ketika terjadinya musim panen banyak petani yang menabungkan uang hasil panen, dan tidak ada yang melakukan pembiayaan padahal BMT Tamzis sudah mengalami kelebihan dana dan akhirnya dana itu dilempar ke cabang yang lain. Seperti halnya juga ketika musim bercocok tanam, para petani tidak ada yang menabungkan uangnya dan kebanyakan dari mereka mengajukan pembiayaan padahal BMT Tamzis sudah kekurangan dana, itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terkadang dialami oleh KJKS BMT Tamzis.

## **2. Produk-Produk Dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah. Adapun produk yang ditawarkan terbagi menjadi 3, yaitu produk penghimpunan dana (*saving*), produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk layanan jasa keuangan.

**a. Produk Penghimpunan Dana**

1) Simpanan Mutiara (memudahkan transaksi syariah anda)

(1) Mudah:

- a. Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha.
- b. Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran pertama Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- dengan saldo minimal Rp 10.000,-
- c. Dapat menyetor dan mengambil di semua kantor cabang.

(2) Multiguna:

- a. Dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan.
- b. Sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.

(3) Barokah:

- a. Insentif (*Atthaya'*) diberikan setiap bulan.
- b. Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah* yaitu Tamzis menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif.
- c. Setiap bulan anggota akan diberi bonus dari Tamzis, dikenakan biaya ganti buku, akan tetapi tidak



dikenakan biaya administrasi sebagaimana bank pada umumnya.

- 2) Simpanan Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqah)
  - a) Sangat membantu merancang ibadah qurban, walimah maupun aqiqah.
  - b) Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah*.
  - c) Bagi hasil diberikan setiap bulan.
  - d) Setoran pertama minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-
  - e) Dapat disetorkan langsung/didatangi di rumah/tempat usaha.
- 3) Simpanan Haji Shafa
  - a) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan caramenabung.
  - b) Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah*.
  - c) Bagi hasil diberikan setiap bulan.
  - d) Setoran pertama minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 10.000,-
  - e) Dapat disetor langsung atau didatangi di rumah/tempat usaha.
  - f) Sangat cocok bagi ummat Islam yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

#### 4) Simpanan Pendidikan

- a) Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah.
- b) Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- c) Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- d) Melatih siswa untuk hemat dengan cara menabung.
- e) Mudah karena siswa tidak harus ke kantor, petugas datang ke sekolah.

#### 5) *Ijabah* (Investasi Berjangka *Mudharabah*)

- a) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan Syar'i.
- b) Menggunakan prinsip *Mudharabah*.
- c) Jumlah minimal Rp 1.000.000,- dan kelipatannya.
- d) Bagi hasil setiap akhir bulan.
- e) Dapat diperpanjang secara otomatis.
- f) Dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

### **b. Produk Penyaluran Dana**

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

- a) Diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja.
  - b) Pembiayaan ini menggunakan prinsip *Mudharabah*, di mana Tamzis menyetorkan tambahan modal kerja untuk usaha.
  - c) Pengusaha harus membuat rencana kerja atau menyetujui rencana kerja yang ditetapkan.
  - d) Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun.
  - e) Dari keuntungan usaha yang dibiayai tersebut Tamzis mendapatkan bagian sesuai dengan porsi keuntungan yang sudah disepakati.
  - f) Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, tanpa adanya penyelewengan/kesengajaan dan bisa dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka Tamzis hanya mengambil pokok modal yang disetorkan.
  - g) Bisa dipergunakan untuk perdagangan umum dan agribisnis.
- 2) Pembiayaan Kepemilikan Barang
- a) Tamzis membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan

dagangan, alat produksi ataupun konsumsi akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai (keperluan alat-alat elektronik, rumah tangga, HP dan lain-lain).

b) Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* di mana Tamzis sebagai penjual dan anggota/masyarakat sebagai pembeli.

c) Tamzis membeli terlebih dahulu barang-barang yang dikehendaki anggota/masyarakat sesuai spesifikasi yang diinginkan (jumlah, merek, seri, dan lain-lain) kemudian dijual kepada anggota/masyarakat dengan pola cicilan setelah dilakukan kesepakatan mengenai keuntungan jual beli (margin).

d) Uang muka 30% dari harga pokok.

### 3) Pembiayaan Proyek

a) Dipergunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan ekonomi yang produktif.

b) Menggunakan prinsip *Mudharabah* di mana Tamzis sebagai *Shahibul Maal* menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *Mudharib* (pelaksana) proyek.

- c) Keuntungan proyek yang dibiayai dibagi antara Tamzis dan pengusaha sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.
- d) Tamzis memberikan bantuan manajemen.

#### 4) Sewa Beli

- a) Dipergunakan untuk kepemilikan alat produksi atau kendaraan.
- b) Menggunakan prinsip *Al Bai'u Takjiri* di mana Tamzis akan membeli alat produksi atau kendaraan untuk kemudian disewakan kepada anggota, di mana jumlah biaya sewa sudah termasuk angsuran.
- c) Jika lancar sampai waktu yang ditetapkan, maka alat produksi atau kendaraan yang disewa secara otomatis dibeli penyewa.

#### 5) *Arafah* (Arisan *Ta'awun Haji*)

- a) Keunggulan
  - (1) Dirancang bagi jamaah (pengajian, bimbingan haji, dan lain-lain) atau kelompok yang bersepakat untuk saling tolong menolong (*ta'awun*).
  - (2) Sangat cocok untuk peserta yang sudah saling mengenal.

- (3) Lebih mempererat tali ukhuwah.
- (4) Tanpa menggunakan undian.
- (5) Lebih menjamin kepastian haji.
- (6) Peserta tidak dibebani biaya pengelolaan.

b) Syarat

- (1) Sudah memenuhi syarat mampu haji  
(*istito'ah.*)
- (2) Satu kelompok terdiri dari lima orang.

6) Pembiayaan *Musyarakah*

Sementara ini hanya bisa dilakukan sebagai sarana Tamzis untuk menyalurkan kelebihan dana dan diperuntukkan proyek-proyek yang profitabilitasnya tinggi.

7) Tamzis *Fast Service (TFS)/Bridging Loan*

Tamzis *Fast Service* merupakan pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi anggota khusus yang bersifat mendadak, dimana bisa dicairkan maksimal 1 hari dari pengajuan pembiayaan atas kebutuhan dana anggota tersebut. Dengan jangka waktu yang digunakan 1 bulan jenis pembiayaan ini lebih menguntungkan. Namun, Tamzis tidak bisa memberikan pembiayaan ini pada anggota khusus (VIP) yang memiliki usaha produktif dengan profitabilitas

tinggi. Biasanya para pedagang yang usahanya telah berjalan selama 1 tahun.

**c. Jasa Keuangan**

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwasanya selain produk simpanan dan pembiayaan Tamzis juga menyelenggarakan jasa pembayaran listrik, air dan telepon maupun pajak kendaraan yang diambil lewat pendebitan simpanan mutiara anggota. Tamzis juga menawarkan jasa transfer dengan menggunakan EDC, dalam hal ini Tamzis menggunakan bank koresponden OCBC NISP. Pada saat itu Tamzis mendapatkan *fee* atas pengelolaan tersebut.

Jasa lain yang ditawarkan adalah Ash Sharf Tamzis (Titipan Jual beli Valuta/Mata Uang Asing sesuai Syariah), yaitu jasa penukaran mata uang asing anggota lewat LKS yang berkompeten. Dalam jumlah/kondisi tertentu anggota bisa meminta Tamzis untuk datang ke rumah guna melayani anggota. Kemudian bisa dikonversi langsung ke investasi ijabah. Berikut ini ketentuan Ash Sharf:

1) Aman

- a) Sesuai dengan prinsip syariah.

- b) Dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang berpengalaman.
  - c) Insya Allah memegang teguh amanah.
- 2) Mudah
- a) Bisa dilakukan di setiap kantor pelayanan Tamzis.
  - b) Dalam jumlah atau kondisi tertentu anda dapat meminta pelayanan dari rumah dan kami mendatangi anda.
- 3) Menguntungkan
- a) Bersaing dalam harga.
  - b) Memuaskan dalam pelayanan. Dapat dikonversi langsung ke investasi berjangka *Mudharabah (ijabah)*.<sup>12</sup>

#### **F. Kebijakan dan Strategi Usaha Bidang Operasional**

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang dipandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

##### **a) Keamanan**

Karena dana masyarakat dan dana-dana lainnya adalah amanah bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis,

---

<sup>12</sup> [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com) diunduh pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, pukul 18.57 WIB.



maka faktor keamanan menjadi sangat penting. Untuk itu di setiap kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis telah disediakan brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standar kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis, agar dapat mencegah resiko akibat bahaya kebakaran dan pencurian, terutama terhadap uang dan jaminan seperti BPKB, sertifikat, barang, dan surat berharga lainnya. Selain brankas, kini di setiap kantor cabang sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga keamanan semakin terpantau dan terjaga.

Selain keamanan fisik, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis secara profesional menerapkan standar yang ketat (5C) terhadap peyaluran dana (hanya pengajuan yang layak saja yang dicairkan). Selain itu marketing bertanggung jawab langsung terhadap setiap pencairan dan pengeluaran dana, sehingga pembiayaan bermasalah/macet dapat ditekan seminimal mungkin. Bahkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis ikut memantau beberapa akad perjanjian bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dan mengontrol usaha agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai.

Dalam hal obyek pembiayaan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis menghindari pembiayaan yang spekulatif dan hanya bersifat promosi semata, tentu saja juga

menghindari usaha-usaha yang dilarang secara Syar'i sekalipun usaha tersebut sangat menguntungkan.

**b) Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi yang dikembangkan oleh manajemen adalah dalam rangka untuk mengembangkan organisasi, sistem dan prosedur, serta pengembangan teknologi agar mampu mengikuti dinamika era globalisasi.

Dengan semakin banyaknya anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis, maka tingkat kerumitan dalam pengelolaan dana masyarakat semakin tinggi. Sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan, terutama kecepatan dan ketepatan data. Untuk itu disetiap kantor telah disediakan komputer yang memadai. Selain komputer yang memadai, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis juga telah merekrut programmer untuk mengembangkan program komputer di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis.

Dalam bidang sistem informasi untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mengembangkan sistem informasi (*Integrated Accounting System / IAS*), yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat. Selain itu, program *IAS* tersebut telah mengintegrasikan antara program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan, sehingga laporan keuangan baik Neraca maupun Laba / Rugi dapat ditampilkan

dan diketahui setiap saat. Sebagai lembaga jasa yang bertugas melayani anggotanya, maka sudah menjadi keharusan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Tamzis memberikan pelayanan yang terbaik.